

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1004/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 06 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1438 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);